

# Sosialisasi *Financial Technology (Fintech)* Sebagai Layanan Perbankan Syariah

Endang Saefuddin Mubarak<sup>1</sup> dan Wiwin<sup>2</sup>

<sup>1</sup>Magister Manajemen, Fakultas Ekonomi, Universitas Islam Jakarta, Indonesia.

<sup>2</sup>Program Studi Manajemen, Fakultas Ekonomi, Universitas Islam Jakarta, Indonesia.

Email Correspondence: [wiwinuid@yahoo.com](mailto:wiwinuid@yahoo.com)

DOI: <https://doi.org/10.46257/jal.v3i1.619>

## Abstrak

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat merupakan salah satu tri dharma perguruan tinggi. Program Magister Manajemen Fakultas Ekonomi Universitas Islam Jakarta melaksanakan pengabdian masyarakat tahun akademik 2022 secara daring melalui *virtual zoom meeting* kepada masyarakat ranting NU Pisangan Timur DKI Jakarta dan Santri Pondok Pesantren Mambaul Ulum Cirebon. Kegiatan pengabdian dilaksanakan pada bulan Januari tahun 2023 dengan melibatkan 3 mahasiswa, 4 dosen, 1 orang praktisi *fintech* dan peserta 68 orang. Fenomena yang terjadi saat ini di masyarakat belum banyak yang mengetahui pemanfaatan dari *fintech*, maka dengan ini kegiatan memiliki tujuan: (1) meningkatkan pemahaman tentang ekonomi Islam/Ekonomi Syariah; (2) mendorong pemahaman dan pemanfaatan *financial technology (Fintech)* dalam bertransaksi melalui perbankan Syariah; (3) memahami model dan jenis layanan keuangan yang dikembangkan melalui inovasi teknologi informasi yang sedang berkembang. Peserta memberikan respon positif terhadap pelaksanaan kegiatan pengabdian tersebut terlihat dari diskusi-diskusi yang panjang dan antusiasnya peserta mengikuti kegiatan, banyaknya pertanyaan dari peserta yang diajukan melalui *open speakers* dan *room chat*. Diakhir sesi kegiatan dilakukan evaluasi dan monitoring terhadap peserta melalui wawancara dan penyebaran angket diperoleh hasil yang menggembirakan bahwa kegiatan sosialisasi *financial technology* sebagai layanan perbankan syariah mendapatkan respon positif dari peserta, memberikan dan meningkatkan pemahaman peserta terhadap pemanfaatan *fintech* yang berkembang saat ini.

**Kata kunci:** *financial technology*, perbankan syariah.

## Socialization of *Financial Technology (Fintech)* as a Sharia Banking Service

### Abstract

*The activity of community service is one of Tri Dharma. Master Program in Management, Economy Faculty, Islamic University of Jakarta conducted community service academic year 2022 online through Zoom meetings towards the community of NU Branch East Pisangan, DKI Jakarta, and Students of Mambaul Ulum Islamic Boarding School, Cirebon. The Community Service Activity was*

*implemented in January Year 2023 by involving 3 students, 4 lecturers, 1 financial technology practitioner, and 68 participants. the phenomenon that is currently happening in society is that not many people know about the use of fintech, so this activity has a purpose: (1) to increase the understanding of the Islamic economy/Shariah Economy; (2) to encourage the understanding and utilization of financial technology (Fintech) in shariah banking transaction; (3) understanding the model and type of financial service developed through the innovation of developing information and technology. The participants gave positive responses towards the implementation of the community service activity seen from the long discussion and enthusiasm of participants who join the program, many questions from participants were proposed through open speakers and chat rooms. At the end of the activity session, evaluation and monitoring were conducted on the participants through interview and questionnaire distribution, and gain the happy result that the activity of financial technology socialization in shariah banking service obtained positive responses from participants, giving and increasing their understanding of the fintech utilization which is developing nowadays.*

**Keywords:** *transformation, mutual aid, Generation Z.*

## **I. Pendahuluan**

Ekonomi Islam merupakan ilmu yang mempelajari perilaku manusia dalam memenuhi kebutuhan guna memaksimalkan tujuan beribadah kepada Allah SWT. Ekonomi islam adalah ilmu pengetahuan sosial mempelajari masalah-masalah ekonomi rakyat yang diilhami oleh nilai-nilai Islam (Mannan, 1997). Kajian ekonomi Islam membahas bagaimana seharusnya manusia berperilaku agar semua sumber daya ekonomi terjaga kelancaran distribusinya menjangkau semua manusia, sehingga tidak ada lagi kesulitan ekonomi yang menghambat manusia untuk beribadah kepada Allah SWT.

Proses distribusi sumber daya ekonomi ditunjukkan dalam aktivitas transaksi di pasar atau sektor riil, maupun di sektor keuangan, termasuk industri keuangan syariah. Dalam perkembangannya, industri keuangan syariah Indonesia memiliki kompleksitas yang mencakup banyak jenis jasa keuangan dan lebih berorientasi pada segmen ritel. Jenis jasa industri keuangan syariah di Indonesia mencakup perbankan syariah, pasar modal, jaminan sosial, serta zakat dan wakaf (Arif, 2015).

Perbankan syariah merupakan sektor industri keuangan dengan fungsi menghimpun dan menyalurkan dana masyarakat, serta memberikan pelayanan jasa perbankan. Dalam operasinya, perbankan syariah mengacu pada prinsip-prinsip yang diatur dan diawasi oleh beberapa lembaga. Salah satu tantangan industri perbankan syariah di Indonesia adalah aspek teknologi. Kualitas teknologi masih di bawah teknologi bank konvensional, *financial technology* belum dimanfaatkan dengan baik sehingga dapat mengancam perkembangan industri perbankan syariah. *Financial technology (Fintech)* dapat diartikan sebagai sebuah inovasi teknologi dalam layanan transaksi keuangan. Menurut peraturan Bank Indonesia Nomor 19/12/PBI/2017 tentang penyelenggaraan teknologi finansial, teknologi finansial adalah penggunaan teknologi dalam system keuangan yang menghasilkan produk, layanan, teknologi dan/atau model bisnis baru serta dapat berdampak pada stabilitas moneter, stabilitas system keuangan, dan/atau efisiensi, kelancaran, keamanan serta keandalan system pembayaran. Sementara menurut OJK, *financial technology* merupakan sebuah inovasi pada industry jasa keuangan yang memanfaatkan penggunaan teknologi (Saad, 2020). Teknologi keuangan berawal dari sektor keuangan dalam perekonomian yang menjadi kunci dan terus berkembang sesuai dengan kebutuhan masyarakat (Carney, 2016).

Perkembangan *financial technology (fintech)* di Indonesia sangat pesat. Hal ini, menunjukkan bahwa akselerasi perkembangan dan transportasi digital di Indonesia sudah baik. Sementara sebagian masyarakat di tempat yang dijadikan objek sosialisasi pengabdian masyarakat di ponpes manbaul ulum dan warga ranting NU Pisangan Timur belum optimal memanfaatkan *fintech* dalam bertransaksi. Seperti pembayaran-pembayaran masih dilakukan *cash and carry*, dan rasa kekhawatiran risiko dalam menggunakan teknologi untuk transaksinya, serta belum optimalnya pemahaman mengenai akad-akad transaksi secara syariah. (Laily, Seroja, Fitri, & Fimos, 2020)

Oleh karena itu, sosialisasi *financial technology* khususnya, merupakan upaya penting yang harus terus dilakukan secara intensif. Karena itulah kegiatan ini dilakukan sebagai kontribusi dalam memberikan pemahaman ekonomi Islam dan mendorong pemanfaatan teknologi kepada masyarakat khususnya di ranting NU Pisangan Timur dan Santri Pondok Pesantren Mambaul'ulum Cirebon umumnya kepada masyarakat luas. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini bertujuan untuk:

- a. Meningkatkan pemahaman masyarakat tentang ekonomi Islam
- b. Mengoptimalkan penggunaan pemanfaatan *financial technology* untuk bertransaksi melalui perbankan syariah.

## **II. Metode Pelaksanaan**

Kegiatan Pengabdian kepada masyarakat ini dilaksanakan secara daring melalui *virtual zoom meeting* bagi masyarakat luas dan secara khusus bagi warga NU Ranting Pisangan Timur, santri pondok pesantren mambaul ulum duku puntang Cirebon Jawa Barat.

Diharapkan dengan adanya kegiatan pengabdian masyarakat ini memberikan manfaat dalam meningkatkan pemahaman masyarakat tentang ekonomi Islam, dan mendorong pemanfaatan *financial technology* dalam transaksi melalui perbankan syariah khususnya. Kegiatan-kegiatan berikut dilakukan untuk mencapai tujuan tersebut:


- a. Tahap pertama, yaitu:
  1. Proses perizinan dengan mitra (Ranting NU Pisangan Timur dan Ponpes Mambaul ulum).
  2. Menentukan Narasumber '
  3. Pembentukan tim panitia pelaksana
  4. Proses Pengumpulan Data
- b. Tahap kedua yaitu tahap Implementasi yang meliputi kegiatan sosialisasi dan diskusi dengan peserta pengabdian masyarakat.
- c. Tahap ketiga adalah tahap monitoring dan evaluasi.

### III. Hasil Kegiatan

Kegiatan pengabdian telah dilaksanakan pada bulan Januari 2023. Kegiatan tersebut dilakukan melalui media *Zoom Cloud Meetings* dengan dihadiri sebanyak 68 peserta. Pemateri dalam kegiatan tersebut dari Asosiasi *Fintech* Syariah (AFSI) yaitu Bapak Ardian Asmar, QCRO Kepala Eksekutif Kemitraan Straegis AFSI dan juga dari Dosen Program Magister Manajemen FE UID yaitu Bapak Dr. Subari, MM. Sebagaimana terlihat dalam gambar berikut:



Gambar 1. Pemberian Materi oleh Pemateri 1



Gambar 2. Pemberian Materi oleh Pemateri 2

Pada kegiatan implementasi Sosialisasi *Financial Technology* (*Fintech*) dalam Layanan Perbankan Syariah. Teknis pelaksanaan di bagi dalam 2 sesi. Sesi pertama masing-masing pemateri presentasi menyampaikan materi dengan topik yang sudah diberikan, setelah

selesai penyampaian materi dilanjut dengan sesi kedua diskusi dengan peserta pengabdian.

Peserta sangat antusias sekali dalam mengikuti kegiatan sosialisasi financial technology ini, terlihat dari banyaknya pertanyaan-pertanyaan yang diajukan oleh peserta baik bertanya secara langsung open speaker dan melalui chat zoom.

Hasil dari kegiatan pengabdian masyarakat dengan sosialisasi *financial technology* dalam layanan perbankan sangat besar pengaruhnya terhadap peningkatan pemahaman masyarakat dalam memanfaatkan *technology* untuk menunjang aktivitas transaksi keuangan dalam kehidupan sehari-hari dan juga bisnis.

Selama kegiatan dijelaskan dalam pemaparan materi bahwa pada era modern saat ini, penggunaan teknologi berkembang dengan pesat dalam memenuhi kebutuhan manusia untuk mendapatkan informasi dan berbagai layanan elektronik lainnya. Hal ini dikarenakan dengan menggunakan teknologi segala hal dirasa lebih efektif dan efisien dalam penggunaannya. Dengan pemanfaatan teknologi, masyarakat sangat terbantu untuk mendapatkan sebuah layanan. Sama halnya di bidang keuangan atau financial juga mengalami perkembangan yang cukup signifikan. Teknologi dan *financial* memiliki keterkaitan satu sama lain. Salah satu perkembangan teknologi di bidang keuangan adalah *Fintech* (*Financial Technology*). *Fintech* merupakan salah satu inovasi di bidang financial yang mengacu pada teknologi modern (Chrismastianto, 2017). Menurut Clayton, Inovasi tersebut bertujuan untuk memperkenalkan kepraktisan, kemudahan akses, kenyamanan dan biaya yang ekonomis (Hadad, 2017).

Latar belakang munculnya *Fintech* adalah ketika terjadi suatu masalah dalam masyarakat yang tidak dapat dilayani oleh industri keuangan dengan berbagai kendala. Diantaranya adalah peraturan yang terlalu ketat seperti halnya di bank serta keterbatasan industri perbankan dalam melayani masyarakat di daerah tertentu. Jadi masyarakat yang

jaraknya jauh dari akses perbankan cenderung belum bisa terlayani oleh perbankan. Hal ini mengakibatkan perkembangan ekonomi yang tidak merata. Dengan adanya *Fintech*, masyarakat terpencil pun bisa menggunakan layanan keuangan yang berbasis teknologi, tanpa harus menempuh jarak yang jauh untuk mendapatkan layanan keuangan. *Fintech* merupakan model layanan keuangan baru yang dikembangkan melalui inovasi teknologi informasi yang sedang berkembang. Berikut jenis-jenis *Fintech* di Indonesia:

a. *Payment Gateway*

Sebelum berkembangnya industri *Fintech*, dunia digital sudah mengenal industri *e-commerce* yang sudah berkembang terlebih dahulu. Kemunculan *e-commerce* ini menjadi pemicu awal munculnya industri *Fintech*, lebih tepatnya karena adanya *Payment Gateway* yang digunakan untuk memperlancar transaksi di *e-commerce*. Jenis *Fintech Payment Gateway* ini sangat berguna dalam dunia *e-commerce*, karena pada *e-commerce* dibutuhkan suatu proses transaksi antara penjual dan pembeli yang cepat dan aman. Munculnya layanan *payment gateway* akan sangat membantu dalam memudahkan proses transaksi yang kamu lakukan karena memungkinkan kamu untuk memilih berbagai metode pembayaran yang ada karena *payment gateway* menghubungkan *e-commerce* dengan berbagai bank. Contoh *Fintech Payment Gateway* yang dikenal di Indonesia antara lain Midtrans, Doku, dan Xendit.

b. *Dompot Digital (Digital Wallet)*

Untuk kategori pembayaran, selain *Payment Gateway*, layanan *Fintech* yang sekarang sedang tumbuh pesat adalah dompet digital atau *digital wallet*. *Fintech* dompet digital memungkinkan pengguna untuk menyimpan uang di aplikasi dan dapat digunakan untuk transaksi pembayaran di merchant offline maupun online. Kelebihan dari dompet digital terletak pada kenyamanan dan kepraktisannya. Pengguna tidak perlu membawa uang secara fisik, tidak perlu

menyimpan uang receh hasil kembalian dari transaksi, dan pembayaran bisa dilakukan dengan beberapa langkah saja termasuk scan QR code sehingga mempercepat waktu transaksi. Beberapa contoh *fintech* dompet digital yang populer di Indonesia adalah Go-Pay, OVO, T-Cash, dan Dana.

c. Manajemen Kekayaan (*Wealth Management*)

Manajemen kekayaan (*Wealth Management*) merupakan suatu jasa pengelolaan keuangan dan kekayaan. *Wealth Management* ini dapat bertindak sebagai manajer keuangan pribadimu. Dengan manajemen kekayaan yang kamu miliki, informasi seperti harta yang dimiliki, penghasilan, pengeluaran, jumlah hutang, asuransi dan lainnya bisa kamu kemukakan semuanya. Layaknya seorang dokter, apabila seorang pasiennya berbohong saat check up, maka akan sulit bagi dokter menduga penyakit yang diderita. Begitu pula seorang manajemen keuangan.

d. Pembiayaan Sosial (*Social Crowdfunding*)

*Social Crowdfunding* merupakan salah satu metode pendanaan bisnis sosial yang sedang populer. Metode yang memungkinkan orang-orang dapat 'patungan' untuk mewujudkan kepentingan sosial. Biasanya pada *Crowdfunding* melibatkan beberapa pihak dalam melakukan pembiayaannya seperti seorang yang membutuhkan dana, supporter (publik yang memberikan dana) dan penyedia *platform Crowdfunding*. Dari ketiga pihak ini mereka saling terhubung dan memiliki peran masing-masing untuk dapat saling menunjang kebutuhan pihak lainnya. Adanya *platform Crowdfunding* tentunya akan membantu *Fintech* di Indonesia agar semakin berkembang, karena dengan adanya pembiayaan (*Crowdfunding*), mereka yang membutuhkan dana untuk kebutuhan sosial akan sangat terbantu dengan dana yang sudah digalang bersama. Di Indonesia, salah satu contoh *fintech* yang bergerak di bidang *social crowdfunding* adalah KitaBisa (Irfan, 2016).



e. Peminjaman (*Lending*)

Urusan permodalan merupakan salah satu bagian yang paling penting dalam membangun usaha. dengan tersedianya modal, rencana yang kita bangun akan berjalan lebih mudah. Di dalam peminjaman (*Lending*) terdapat beberapa segmentasi dari sisi tujuan penggunaan pinjaman: pinjaman personal (konsumtif) dan pinjaman usaha (produktif). Nominal pinjaman untuk pinjaman konsumtif biasanya berkisar di angka Rp 1-3 juta dengan tenor minimum kurang dari 1 minggu dan pinjaman modal UMKM yang nominalnya dapat mencapai Rp 2 miliar dengan tenor 1-24 bulan. Segmen pinjaman konsumtif biasa dikenal juga dengan istilah Payday Loan, sementara untuk pinjaman modal UMKM hingga Rp 2 miliar dengan istilah *Peer-to-Peer* (P2P) *Lending*.

Fatwa DSN-MUI No. 80/DSN-MUI/III/2011 mengatur bagaimana memilih investasi yang dibolehkan syariat dan melarang kegiatan yang bertentangan dengan prinsip syariah dalam kegiatan investasi dan bisnis, yaitu:

- a. *Maisir*, yaitu setiap kegiatan yang melibatkan perjudian dimana pihak yang memenangkan perjudian akan mengambil taruhannya.
- b. *Gharar*, yaitu ketidakpastian dalam suatu akad, baik mengenai kualitas atau kuantitas objek akad maupun mengenai penyerahannya.
- c. *Riba*, tambahan yang diberikan dalam pertukaran barang-barang ribawi (*al-amwal al-ribawiyah*) dan tambahan yang diberikan atas pokok utang dengan imbalan penangguhan imbalan secara mutlak.
- d. *Batil*, yaitu jual beli yang tidak sesuai dengan rukun dan akadnya (ketentuan asal/ pokok dan sifatnya) atau tidak dibenarkan oleh syariat Islam.
- e. *Bay'i ma'dum*, yaitu melakukan jual beli atas barang yang belum dimiliki.

- f. *Ihtikar*, yaitu membeli barang yang sangat dibutuhkan masyarakat (barang pokok) pada saat harga mahal dan menimbunnya dengan tujuan untuk menjual kembali pada saat harganya lebih mahal.
- g. *Taghrir*, yaitu upaya mempengaruhi orang lain, baik dengan ucapan maupun tindakan yang mengandung kebohongan, agar terdorong untuk melakukan transaksi.
- h. *Ghabn*, yaitu ketidakseimbangan antara dua barang (objek) yang dipertukarkan dalam suatu akad, baik segi kualitas maupun kuantitas.
- i. *Talaqqi al-rukban*, yaitu merupakan bagian dari ghabn, jual beli atas barang dengan harga jauh di bawah harga pasar karena pihak penjual tidak mengetahui harga tersebut.
- j. *Tadlis*, tindakan menyembunyikan kecacatan objek akad yang dilakukan oleh penjual untuk mengelabui pembeli seolah-olah objek akad tersebut tidak cacat.
- k. *Ghishsh*, merupakan bagian dari tadlis, yaitu penjual menjelaskan atau memaparkan keunggulan atau keistimewaan barang yang dijual serta menyembunyikan kecacatan.
- l. *Tanajush/Najsh*, yaitu tindakan menawarkan barang dengan harga lebih tinggi oleh pihak yang tidak bermaksud membelinya, untuk menimbulkan kesan banyak pihak yang berminat membelinya.
- m. *Dharar*, tindakan yang dapat menimbulkan bahaya atau kerugian bagi pihak lain.
- n. *Rishwah*, yaitu suatu pemberian yang bertujuan untuk mengambil sesuatu yang bukan haknya, membenarkan yang bathil dan menjadikan yang bathil sebagai sesuatu yang benar.
- o. Maksiat dan zalim, yaitu perbuatan yang merugikan, mengambil atau menghalangi hak orang lain yang tidak dibenarkan secara syariah, sehingga dapat dianggap sebagai salah satu bentuk penganiayaan.

Konsep dasar Islam adalah tauhid atau mengEsakan Allah. Tauhid di bidang ekonomi adalah menempatkan Allah sebagai Sang Maha Pemilik

yang selalu hadir dalam setiap nafas kehidupan manusia. Islam mengatur berbagai hal dalam sendi kehidupan manusia termasuk dalam berbisnis.

#### **IV. Penutup**

##### **A. Kesimpulan**

Kegiatan berjalan dengan baik yang dihadiri oleh peserta 68 orang. Pemaparan materi dari narasumber disimak dengan penuh antusias oleh peserta dan dilanjutkan dengan disikusi-diskusi yang panjang. Diperoleh dari hasil diskusi dan diperkuat dengan hasil *post test*, dapat memberikan peningkatan pemahaman kepada peserta. Sehingga yang menjadi harapan dan tujuan diselenggarakannya kegiatan sosialisasi tentang *financial technology* sebagai layanan perbankan syariah tercapai

##### **B. Saran**

Kegiatan pengabdian masyarakat ini memberikan manfaat dalam meningkatkan pemahaman masyarakat tentang pemanfaatan *financial technology (fintech)* dalam transaksi melalui perbankan syariah khususnya. Berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi melalui wawancara, penyebaran angket sebelum dan sesudah kegiatan pengabdian untuk melihat sejauhmana materi yang diberikan, kepada peserta dapat memahaminya. Hasil tersebut menunjukkan ada peningkatan pemahan peserta setelah diberikan materi, namun begitu sebagai tindak lanjut kegiatan sosialisasi pengabdian seperti ini harus terus dilakukan secara berkala untuk menambah hasanah ilmu pengetahuan dan transfer *knowledge* dari perguruan tinggi kepada masyarakat.

#### **Daftar Pustaka**

- Arif, M. N. R. Al. (2015). *Pengantar Ekonomi Syariah Teori dan Praktek*. Bandung: Pustaka Setia.
- Carney, M. (2016). *Anabling the fintech transformation: Revolution, Restoration, or Reformation*. London: Bank of England. <https://www.bankofengland.co.uk/-/media/boe/files/speech/2016/>

enabling-the-fintech-transformation-revolution-restoration-or-reformation.pdf

- Christmastianto, I. A. W. (2017). Analisis SWOT Implementasi Teknologi Finansial Terhadap Kualitas Layanan Perbankan Di Indonesia. *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis*, 20(1). <https://doi.org/10.24914/jeb.v20i1.641>
- Hadad, M. D. (2017). *Financial Technology (FinTech) di Indonesia*. Jakarta: Indonesia Banking School.
- Irfan, M. (2016). Crowdfunding Sebagai Pemaknaan Energi Gotong Royong Terbarukan. *SHARE: Social Work Jurnal*, 6(1). <https://doi.org/10.24198/share.v6i1.13145>
- Laily, N., Seroja, T. D., Fitri, W., & Fimos, Z. A. (2020). Analisis Perlindungan Hukum Terhadap Peserta Lelang dalam Pelaksanaan Eksekusi Hak Tanggungan oleh Pihak Bank. *Reformasi Hukum*, 24(2). <https://doi.org/10.46257/jrh.v24i2.140>
- Mannan, A. (1997). *Teori dan Praktek Ekonomi Islam*. Yogyakarta: Dana Bakti Primayasa.
- Republik Indonesia. *Peraturan Bank Indonesia Nomor 19/12/PBI/2017 tentang Penyelenggaraan Teknologi Finansial (PBI Tekfin)*.
- Saad, S. (2020). Pelaksanaan Pengawasan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Dalam Mengawasi Bank Milik Pemerintah Kota Makassar. *Jurnal Unismuh*, 1(1). <https://journal.unismuh.ac.id/index.php/kimap/article/view/4050>